



## ပေါက်နှုံးပြာပိန္ဒီ ၁၁၆

## **PEMERINTAH PROVINSI BALI**

## ၁၁၁၂

## **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

ເກມສົກລາຍງານທີ່ມີຄວາມມັດຕະກຳ ບໍ່ໄດ້ແຜ່ນຢູ່ໃຫຍ່ກາງເກມສົກລາຍງານທີ່ມີຄວາມມັດຕະກຳ (ມືນຕະກິບ) ແລ້ວມີຄວາມມັດຕະກຳ

JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14, TELEPON (0361) 222642, 222894

## గణకమాను - గానీ (పంచాంగి)

DENPASAR – BALI (80235)

WEBSITE : [www.bapenda.baliprov.go.id](http://www.bapenda.baliprov.go.id) EMAIL: [bapenda@baliprov.go.id](mailto:bapenda@baliprov.go.id)

Bali, 21 Februari 2023

## Kepada

-  
Yth.

## **Kepala Biro Organisasi Provinsi Bali**

## Tempat

## **SURAT – PENGANTAR**

NOMOR : B.14.050/615/SET/BAPENDA

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022	1 Dokumen	Bersama ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA BADAN**  
**I Made Santha**  
NIP. 19641231 198503 1 109



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



# 2022



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)

BADAN PENDAPATAN DAERAH  
**PROVINSI BALI**

## KATA PENGANTAR

Puji Pangastuti dan Sesanti Angayubagya dipanjangkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya sehingga sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2022 merupakan wujud tanggung jawab atas visi dan misi yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan disusun berdasarkan implementasi dari tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2018 – 2023. Pengelolaan manajemen kinerja dari tingkat korporat sampai dengan individu, secara umum menunjukkan selama tahun 2022 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai dengan efektif dan efisien.

Penyusunan LKjIP merupakan suatu kewajiban bagi setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan berdasarkan Perencanaan Strategis yang telah dirumuskan. LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas LKjIP dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 telah mencapai target kinerja yang diharapkan, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Berkenaan dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif,

efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih belum sempurna, namun demikian laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2022 disusun, dan diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan perencanaan khususnya pada bidang pendapatan daerah dimasa yang akan datang.

Denpasar, 3 Februari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI BALI,**



I MADE SANTHA, SE, MSi  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641231 198503 1 109

## D A F T A R I S I

Halaman

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar .....	v
Daftar Tabel .....	v
Ikhtisar Eksekutif .....	vi
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Dasar Hukum .....	2
1.4. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali .....	4
A. Tugas Pokok dan fungsi .....	4
B. Struktur Organisasi .....	4
C. Sumber Daya Manusia .....	5
1.5. Faktor-faktor Strategis yang Mempengaruhi .....	8
A. Faktor Internal .....	8
B. Faktor Eksternal .....	10
1.6. Isu – isu Strategis .....	12
1.7. Identifikasi Masalah .....	13
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Rencana Strategis .....	14
A. Visi dan Misi .....	14
B. Tujuan dan Sasaran .....	15
C. Strategi Mencapai Tujuan Dan Sasaran .....	15
D. Arah Kebijakan .....	16
E. Program dan Kegiatan .....	17
2.2. Perjanjian Kinerja .....	20

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI .....</b>	<b>20</b>
3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	23
A. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah .....	23
B. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah .....	27
3.2. Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran .....	27
A. Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah .....	27
B. Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	30
C. Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah .....	31
D. Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis Online .....	32
3.3. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja .....	32
3.4. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan atau Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan .....	34
3.5. Realisasi Anggaran .....	36
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran .....	55

## **D A F T A R   G A M B A R**

1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali .....	5
--	---

## **D A F T A R   T A B E L**

1.1. Komposisi Penyebaran Aparatur dan Tenaga Kontrak Kondisi Per 31 Desember 2021 .....	6
1.2. Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional Keadaan per 31 Desember 2021 .....	6
1.3. Komposisi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan Per 31 Desember 2021 .....	7
1.4. Komposisi Aparatur Berdasarkan kepangkatan Keadaan Per 31 Desember 2021 .....	7
2.1. Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021.....	21
3.1. Skala Penilaian Kinerja Pemerintah .....	23
3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran .....	23
3.3. Capaian Indikator Kinerja Pendapatan .....	24
3.4. Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah .....	25
3.5. Capaian Pendapatan Daerah Terhadap Target Tahun 2021 .....	26
3.6. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2021 .....	27
3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPT. Tahun 2021 .....	36

## **Ikhtisar Eksekutif**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan sebagian kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Gubernur. Dalam *balanced scorecard*, terdapat hubungan sebab-akibat antara sasaran strategis yang ingin dicapai pada perspektif *stakeholder* dengan perspektif di bawahnya. Perspektif *stakeholder* menggambarkan apa (*impact atau outcome*) yang akan diberikan organisasi kepada para *stakeholder*. Kemudian, pada perspektif internal terlihat apa (bisnis proses) yang akan dilakukan organisasi agar sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* dapat tercapai. Selanjutnya, agar bisnis proses pada perspektif internal dapat berjalan dengan baik, pada perspektif *learning and growth* dan financial digambarkan modal (*resources*) apa yang perlu disiapkan/disediakan organisasi, seperti kualitas SDM, nilai-nilai organisasi (*values*), sistem, peraturan, SOP, teknologi informasi, peralatan, pendidikan dan pelatihan, dsb.

Untuk mewujudkan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali didukung dengan struktur organisasi terdiri dari Dwi Unsur pimpinan atau Kepala Badan dan unsur pembantu pimpinan yaitu terdiri dari 3 bidang, 1 sekretaris, dan unsur pelaksanaan yaitu UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten / Kota se-Bali. Mekanisme unit kerja telah ditetapkan dalam tata kerja dan hubungan kerja serta uraian tugas sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Sasaran pembangunan dibidang pendapatan tahun 2022 sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagai strategi dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Peningkatan Pelayanan melalui Pengembangan pelayanan Samsat yang inovatif, didukung dengan penerapan teknologi informasi modern, sarana prasarana dan SDM yang profesional.

Dalam upaya mencapai tujuan, maka strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan Perencanaan, Pengembangan, dan Regulasi Pendapatan Daerah.
3. Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Asli Daerah.
4. Meningkatkan pelunasan atas tunggakan/piutang pajak dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan dan Pengembangan Aplikasi sistem informasi pendapatan daerah.
6. Meningkatkan Pengendalian, Pembinaan dan Evaluasi pendapatan daerah.

Pada tahun anggaran 2022 untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan 21 program, 53 kegiatan, dan 185 Sub Kegiatan (termasuk sub kegiatan pada UPTD. PPRD). Sampai akhir tahun 2022 sasaran kegiatan secara keseluruhan telah mencapai realisasi fisik diatas 75% dari target yang ditetapkan dan pencapaian sasaran kegiatan tersebut didukung dari anggaran belanja sebesar Rp.147.983.394.895,00 dengan realisasinya sebesar Rp.137.848.058.577,00 (93.15%) semua kegiatan ini berdampak pada pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Bali sebesar Rp.3.862.875.261.848 (110.5.79%) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3.494.115.418.872,00

Dilihat dari perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Provinsi Bali dibanding tahun 2021 ada peningkatan sebesar 19.31%. pada tahun 2021 realisasi PAD sebesar Rp. 3.117.070.008.673,76, sedangkan pada tahun 2022 realisasi PAD sebesar Rp. 3.862.875.261.848,00. Sedangkan dari capaian Pendapatan Daerah (PD) terjadi penurunan sebesar -0.64%. pada tahun 2021 realisasi PD sebesar Rp. 5.923.153.293.594,76, dan realisasi PD tahun 2022 sebesar Rp. 5.885.462.456.466,00. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa kemandirian fiskal Provinsi Bali dalam membiayai pembangunan Provinsi Bali semakin meningkat, dengan semakin besarnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022.

LKjIP disamping sebagai perwujudan akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Sejauhmana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga akan memberikan umpan balik guna perbaikan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah.

#### **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 dimaksudkan untuk mendeskripsikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Bali dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapenda Provinsi Bali adalah sebagai sarana Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada di Bapenda Provinsi Bali. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Bali untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan/sasaran strategis Bapenda.
2. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Bapenda Provinsi Bali dalam peningkatan dan penggalian potensi pajak daerah dan non pajak daerah (intensifikasi dan ekstensifikasi) guna meningkatkan pendapatan daerah.

### **1.3. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

## **1.4. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI**

### **A. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok (*Core Business*) membantu Kepala Daerah dalam fungsi penunjang dibidang keuangan sub pengelolaan pendapatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan.

### **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 terdiri dari :

Gambar 1.1

**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali**



*Sumber : Pergub Bali No. 71 Tahun 2022*

**C. SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsí Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, jumlah sumber daya manusia yang tersedia adalah sebanyak 383 orang ASN, yang tersebar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi dan UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali. Adapun data penyebaran tempat tugas SDM dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Penyebaran Aparatur dan Tenaga Kontrak**  
**Kondisi Per Desember 2022**

No	URAIAN	PNS
1	Bapenda Provinsi	74 Orang
2	UPT Kota Denpasar	62 Orang
3	UPT Kabupaten Badung	53 Orang
4	UPT Kabupaten Gianyar	41 Orang
5	UPT Kabupaten Tabanan	33 Orang
6	UPT Kabupaten Klungkung	27 Orang
7	UPT Kabupaten Bangli	20 Orang
8	UPT Kabupaten Karangasem	19 Orang
9	UPT Kabupaten Jembrana	21 Orang
10	UPT Kabupaten Buleleng	33 Orang
<b>J U M L A H</b>		<b>383 Orang</b>

Sumber : Subbag Umum & Kepgawaiian

Komposisi sumber daya aparatur dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Bali keadaan per Desember 2022 berdasarkan jenjang jabatan, Pendidikan, Kepangkatan dan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional**  
**Kondisi Per Desember 2022**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	2	3
<b>PEJABAT STRUKTURAL</b>		
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	11 orang
3	Eselon IV	31 orang
<b>PEJABAT FUNGSIONAL</b>		
1	Perencana	1 orang
2	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	2 orang
3	Pranata Komputer	2 orang
4	Arsiparis	2 orang
5	Fungsional Umum	368 orang
<b>Jumlah</b>		<b>383 Orang</b>

Sumber : Subbag Umum & Kepgawaiian

**Tabel 1.3**  
**Komposisi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Kondisi Per Desember 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Pasca Sarjana	37 orang
2	Sarjana	217 orang
3	Sarjana Muda	0 orang
4	Diploma IV	4 orang
5	Diploma III	24 orang
6	Diploma II	0 orang
7	SMA-K	9 orang
8	SMA	90 orang
9	SMP	1 orang
10	SD	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>383 Orang</b>

*Sumber : Subbag Umum & Kepergawaiian*

**Tabel 1.4**  
**Komposisi Aparatur Berdasarkan Kepangkatan**  
**Kondisi Per Desember 2022**

NO	URAIAN	GOL/RUANG	JUMLAH
1	2	3	4
1	Pembina Utama Madya	IV/d	1 orang
2	Pembina Utama Muda	IV/c	0 orang
3	Pembina Tingkat I	IV/b	3 orang
4	Pembina	IV/a	22 orang
5	Penata Tingkat I	III/d	112 orang
6	Penata	III/c	55 Orang
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	67 orang
8	Penata Muda	III/a	47 orang
9	Pengatur Tingkat I	II/d	53 orang
10	Pengatur	II/c	19 orang
11	Pengatur Muda Tk. I	II/b	2 orang
12	Pengatur Muda	II/a	1 orang
13	Juru Tingkat I	I/d	0 orang
14	Juru	I/c	1 orang
15	Juru Muda Tingkat I	I/b	0 orang
16	Juru Muda	I/a	0 orang
<b>Jumlah</b>			<b>383 Orang</b>

*Sumber : Subbag Umum & Kepergawaiian*

## **1.5. FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS YANG MEMPENGARUHI**

Faktor-faktor strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 dianalisis melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) adalah sebagai berikut:

### **A. Faktor Internal**

#### a) Kekuatan (*Strength*)

- (1) Adanya dukungan sistem teknologi informasi antara lain aplikasi sistem E-samsat Bali, E-Samsat Nasional, Qris, dll yang mempermudah layanan pembayaran pajak oleh wajib pajak secara online dimana saja dan kapan saja sehingga lebih efektif dan efisien.
- (2) Pimpinan yang visible.
- (3) Adanya Perda dan produk hukum lain sebagai dasar hukum.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah mendorong Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali untuk melaksanakan kewenangannya dalam membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pembangunan dibidang pengelolaan pendapatan di Provinsi Bali.

- (4) Motivasi kerja pegawai yang baik

- (5) Kuantitas Sumber Daya Aparatur Yang Memadai.

Untuk mendukung kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali telah mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi berupa penyediaan sumber daya aparatur yang cukup dan dibangunnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di 9 Kabupaten/Kota se Bali.

- (6) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Bapenda yaitu optimalisasi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali.
  - (7) Peningkatan dan pengembangan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis IT, sehingga semakin mempermudah Wajib Pajak untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
- b) Kelemahan (*Weakness*)
- (1) Sistem pendataan potensi pendapatan yang belum optimal dalam perencanaan target pendapatan.
  - (2) Sarana dan prasarana kerja belum optimal.  
Sarana dan prasarana belum tersedia secara optimal guna menunjang tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan aktifitas-aktifitas untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah. Sarana dan prasarana dimaksud seperti penambahan sarana mobilitas (Samling dan motor samsat kerthi) dan samsat corner guna mendekatkan layanan kepada masyarakat.
  - (3) Koordinasi internal dan eksternal yang belum optimal.  
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik koordinasi sangat penting dilaksanakan. Berkenaan dengan pelayanan kesamsatan ada beberapa instansi terkait yang harus terpadu dalam rangka mensinergikan pelayanan menuju pelayanan prima. Saat ini koordinasi yang dilakukan belum optimal sehingga masih terjadi hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan pelayanan kesamsatan.
  - (4) Responsibilitas dan responsivitas rendah.
  - (5) Kualitas Sumber Daya Aparatur belum memadai;  
Sumber Daya Aparatur Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali masih belum memadai dalam pengembangan layanan berbasis teknologi internet untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk melaksanakan pembangunan dan pemerintahan diperlukan Sumber Daya Aparatur yang memiliki profesionalisme, maju, produktif, memiliki etos kerja sehingga mampu menggali dan mengembangkan potensi

sumber-sumber pendapatan serta mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan IPTEK.

## B. Faktor Eksternal

### a) Peluang (*Opportunity*)

(1) Ditetapkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pada pasal 84 ayat 3 poin b disebutkan bahwa penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat dibidang Regident Ranmor dilakukan jika pemilik ranmor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK.

Dampak positif dari kebijakan tersebut sangat membantu dalam pendataan jumlah kendaraan aktif sehingga dalam penghitungan potensi pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB lebih valid dan akuntabel.

(2) Dukungan eksekutif dan legislatif yang baik.

(3) Bali sebagai daerah tujuan wisata.

Struktur ekonomi daerah Bali dibangun lewat keunggulan industri pariwisata yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini merupakan peluang bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas guna memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder. Peningkatan kebutuhan sekunder seperti sarana transportasi merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

(4) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer.

Perkembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) termasuk telekomunikasi, media dan informatika pada era globalisasi membuka peluang sebagai sarana informasi dan mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia yang berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang dicapai.

- (5) Kesediaan pihak ketiga dalam pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerah.  
Banyaknya BUMN yang berlokasi di Bali merupakan peluang untuk memperoleh kontribusi dan bagian keuntungannya guna meningkatkan PAD
- (6) Bantuan dan insentif dari Pemerintah Pusat

b) Ancaman (*Threat*)

- (1) Pengaruh Perkembangan otomotif yang merambah pada kendaraan berbahan bakar listrik yang dianggap lebih ramah lingkungan.  
Adanya perkembangan otomotif di dunia, saat ini sudah banyak terdapat inovasi-inovasi otomotif guna mengurangi polusi dan menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Dengan dikembangkannya kendaraan listrik tentu akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana penggunaan kendaraan listrik saat ini belum dihitung pajaknya. Hal ini pastinya sangat berpengaruh terhadap penerimaan PKB.
- (2) Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- (3) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah
- (4) Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Terbatasnya kewenangan Provinsi dalam menggali sumber-sumber pendapatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan tantangan dalam meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Disamping itu peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat sehingga pelaksanaan pemetaan potensi PAD didaerah menjadi terkendala dan kurang optimal.

(5) Terbatasnya Sumber Daya Alam;

Sumber daya alam daerah Bali yang dapat dikelola sangat terbatas. Hal ini merupakan tantangan dalam rangka ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

### **1.6. ISU – ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya antara lain :

- 1). Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah;

Potensi pendapatan satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda yang disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Potensi pendapatan daerah di Provinsi Bali belum dipetakan dengan cermat sehingga penggalian dan pengelolaan belum optimal. Hal ini memerlukan pemikiran dari semua aspek komponen baik itu Legislatif, pemerintah maupun masyarakat karena nantinya potensi-potensi baru yang belum tergali apabila dilakukan pemetaan dan pengelolaan yang tepat dapat menjadi sumber pendapatan yang potensial guna membiayai pembangunan daerah.

- 2). Pengembangan metode pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis aplikasi (online);

Badan Pendapatan Daerah merupakan suatu instansi pemerintahan yang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Seiring dengan perkembangan aplikasi teknologi informasi serta dalam rangka penggunaan IT yang efektif dan efisien untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan daerah Provinsi Bali telah menggunakan aplikasi online samsat dan e-samsat maupun *atm samsat*.

- 3). Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelayanan publik dewasa ini telah menjadi isu yang semakin strategis karena kualitas kinerja pelayanan birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi akan mampu memperbaiki iklim investasi yang amat diperlukan oleh Bangsa

Indonesia untuk bisa keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Kinerja Birokrasi khususnya dalam pelayanan publik di Bali yang sering mendapat sorotan dari masyarakat menjadi determinan/faktor penentu dari penurunan minat masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu, Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali juga belum semuanya memiliki standar kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan. Sehingga mengakibatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi tidak maksimal. Dalam menghadapi masalah tersebut, diperlukan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan atau dengan mengikutkan/mengadakan pelatihan guna peningkatan kualitas dan kompetensi dimaksud.

- 4). Penyebarluasan informasi inovasi dan kebijakan pajak dan retribusi daerah melalui media sosial, media cetak, maupun media elektronik;

### **1.7. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penghambat dalam kelancaran pelaksanaan tugas apabila tidak ditangani dengan segera seperti :

- 1) Belum optimalnya pengembangan potensi PAD dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Bali.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi (online) dalam pengembangan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah..
- 3) Kurangnya kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi.
- 4) Masih kurangnya penyebarluasan informasi dan media penyebarluasan informasi terkait inovasi dan kebijakan-kebijakan pajak dan retribusi daerah.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan kerangka pembangunan yang bersifat strategis untuk periode 5 tahun, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dituangkan dalam keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor : **1721/Bapenda/2019** tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Rencana Strategis ini merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang memuat tentang visi, misi, sasaran, tujuan dan cara mencapai tujuan dan sasaran.

#### **A. Visi Dan Misi**

Visi Gubernur Bali yaitu : “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”  
(Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana)

Yang artinya :

Menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, sekala niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno : Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bapenda Provinsi Bali sebagai instansi penunjang dalam pengelolaan pendapatan daerah mendukung misi ke 22 yaitu mengembangkan sistem

tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan mudah.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

*Core business* Bapenda Provinsi Bali yaitu membantu kepala daerah dalam fungsi penunjang dibidang keuangan sub pengelolaan pendapatan,

### **1) Tujuan :**

Optimalisasi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali.

### **2) Sasaran :**

Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
- b) Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah.

## **C. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pajak Daerah.
- 2) Peningkatan Non Pajak Daerah.
- 3) Peningkatan Kompetensi SDM.

- 4) Peningkatan Layanan berbasis aplikasi dan online.
- 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang layanan Samsat.
- 6) Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP.

#### **D. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yaitu:

- (1) Strategi Peningkatan Pajak daerah, melalui :
  - a. Pemetaan potensi pajak daerah (PKB, BBNKB, AP, PBBKB, Pajak Rokok).
  - b. Penyusunan kebijakan/regulasi terkait pajak daerah.
  - c. Koordinasi tim Pembina samsat.
  - d. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah.
  - e. Penguraian tunggakan dan piutang pajak daerah.
- (2) Strategi Peningkatan Non Pajak Daerah, melalui :
  - a. Pemetaan potensi non pajak daerah (retribusi daerah, hasil Perushda dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain).
  - b. Penyusunan kebijakan/regulasi terkait non pajak daerah.
  - c. Koordinasi dengan OPD penghasil.
  - d. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan baru (Kontribusi wisata).
- (3) Strategi peningkatan kompetensi SDM, melalui :
  - a. Diklat, Bimtek, peningkatan kompetensi di bidang pengelolaan pajak dan retribusi
- (4) Strategi peningkatan layanan berbasis aplikasi dan online, melalui :
  - a. Pengembangan layanan pembayaran pajak dan retribusi berbasis online (Portal satu pintu).
  - b. Meremajakan perangkat keras.
  - c. Menyempurnakan program/perangkat lunak/modul yang telah diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.
  - d. Membuat program/perangkat lunak/modul baru dan mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan .
  - e. Mengembangkan penyajian data dan informasi berbasiskan teknologi informasi.

- (5) Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang layanan Samsat, melalui :
  - a. Pemeliharaan sarana prasarana layanan samsat yang telah ada.
  - b. Pemenuhan sarana prasarana yang belum ada.
- (6) Strategi peningkatan dan Pengembangan Aplikasi sistem informasi pendapatan daerah, melalui :
  - a. Meremajakan perangkat keras.
  - b. Menyempurnakan program/perangkat lunak/modul yang telah diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.
  - c. Membuat program/perangkat lunak/modul baru dan mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan .
  - d. Mengembangkan penyajian data dan informasi berbasiskan teknologi informasi.
- (7) Strategi peningkatan Pengendalian, Pembinaan dan Evaluasi pendapatan daerah, melalui :
  - a. Melakukan pengendalian prosedur atas pelayanan pajak dan retribusi daerah.
  - b. Melakukan pembinaan pada Samsat sebagai layanan terpadu pembayaran pajak dan retribusi daerah.
  - c. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan.

## **E. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Permendagri No. 90 tahun 2019, Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 sebagai sarana mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

#### **Kegiatan :**

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### **Sub Kegiatan :**

- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu

- (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 1.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- 1.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 1.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

- 1.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 1.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 1.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.7 Pemeliharaan Mebel

**2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Kegiatan :**

- (1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota

**3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

**Kegiatan :**

- (1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- 1.1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- 1.3 Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 1.4 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

- 1.5 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 1.6 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPTD)
- 1.7 Penagihan Pajak Daerah (UPTD)

## **2.2. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja merupakan komitmen pimpinan untuk mewujudkan kinerja yang disepakati dan terukur dalam kurun waktu tertentu (tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian kinerja Badan pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali**  
**Tahun 2022**

No	SASARAN / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	TARGET KINERJA 2022
1	2	3	4	
1.	Optimalisasi PAD Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal	1 Persentase Kontribusi Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Realisasi PAD Realisasi Pendapatan Daerah X 100 %	60.62 %
2	Meningkatnya Kualitas perencanaan Pendapatan Daerah yang valid dan akuntabel	2 Persentase Kesesuaian Realisasi PAD terhadap target PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$	100 %
3	Meningkatnya pengelolaan potensi PAD	3 Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	$\frac{\text{Selisih Realisasi PAD th (N - (N-1))}}{\text{Realisasi PAD (N-1)}} \times 100\%$	7.41 %
4	Meningkatnya pengawasan, pengendalian, dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah	4 Persentase kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan standar yang berlaku	$\frac{\text{Penyimpangan terhadap standar pelayanan}}{\text{Kesesuaian standar pelayanan yang diharapkan}} \times 100\%$	100 %
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah	5 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan samsat	78

*Sumber : Perjanjian Kinerja Bapenda Prov. Bali, 2022*

Indikator kinerja inilah yang mendasari program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI**

Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*Performance Improvement*).

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan dalam penilaian kinerja pemerintah, digunakan skala penilaian berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Skala Penilaian Kinerja Pemerintah**

No	Interval Nilai (Realisasi Kinerja)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

*Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah*

### 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

#### A. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Capaian indikator kinerja sasaran tahun 2022 terhadap realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021, serta target RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022			Target Akhir RPJMD 2023	Kriteria
					Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	Optimalisasi PAD Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal	1 Persentase Kontribusi Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.35%	52.63%*	60.62%	65.63%*	108.26%*	60.62%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas perencanaan Pendapatan Daerah yang valid dan akuntabel	2 Persentase Kesesuaian Realisasi PAD terhadap target PAD	88.76%	98.79%*	100%	110.55%*	110.55%*	94%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pengelolaan potensi PAD	3 Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	-30.70%	1.53%	7.41%	19.31%	260.59%*	7.54%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya pengawasan, pengendalian, dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah	4 Persentase kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan standar yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah	5 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	81.4	83.47	78	84.50	108.33%	78.5	Sangat Tinggi

*Sumber Data : Dokumen Pengukuran Kinerja 2022*

Dari tabel 3.2 diatas dapat dideskripsikan, bahwa capaian kinerja sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Meskipun kondisi perekonomian Provinsi Bali belum sepenuhnya stabil akibat pandemi panjang sejak maret 2020.

Realisasi Pendapatan Daerah (PD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali selama 5 tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Pendapatan**

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.242.870.297.581,85</b>	<b>6.633.299.118.811,89</b>	<b>5.446.604.115.910,00</b>	<b>5.923.153.293.594,76</b>	<b>5.885.462.456.466,00</b>
1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>3.702.002.324.534,85</b>	<b>4.011.637.561.776,89</b>	<b>3.069.335.334.819,00</b>	<b>3.117.070.008.673,76</b>	<b>3.862.875.261.848,00</b>
	- Pajak Daerah	3.214.431.690.523,00	3.403.996.393.584,00	2.607.990.396.693,00	2.458.530.858.7005,00	3.230.839.407.191,00
	- Retribusi Daerah	47.389.506.113,00	33.868.022.964,00	18.832.623.893,00	14.298.269.091,00	10.738.252.500,00
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	170.219.137.368,48	171.076.247.197,42	177.395.020.194,90	160.711.862.041,70	220.696.362.647,00
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	269.961.990.530,37	343.696.898.031,00	265.117.294.038,10	483.529.018.841,03	396.991.150.500,00
2	<b>Realisasi Dana Perimbangan</b>	<b>2.493.979.973.047</b>	<b>2.248.063.873.035,00</b>	<b>2.292.758.499.086,00</b>	<b>2.801.186.284.925,00</b>	<b>2.017.662.417.846,00</b>
3	<b>Realisasi Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>46.888.000.000,00</b>	<b>73.597.684.000,00</b>	<b>84.510.282.004,00</b>	<b>4.896.999.996,00</b>	<b>4.924.776.772,00</b>

Sumber Data : Subbid Analisis dan Pelaporan PD Bapenda Prov. Bali, 2022

Dari tabel 3.3 terkait capaian kinerja pendapatan tahun 2022, terjadi peningkatan pada seluruh komponen PAD. Hal ini merupakan imbas pemulihan ekonomi dari terjadinya pandemi covid 19 yang sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi baik nasional maupun global (dunia).

Persentase peningkatan Pendapatan Daerah, PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah**

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022* (Rp)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.242.870.297.581,85</b>	<b>6.633.299.118.811,89</b>	<b>5.446.604.115.910,00</b>	<b>5.923.153.293.594,76</b>	<b>5.885.462.456.466,00</b>
<b>Peningkatan</b>	<b>4,39 %</b>	<b>6,25 %</b>	<b>-21,79 %</b>	<b>8,75 %</b>	<b>-0,64%</b>

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022* (Rp)
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>3.702.002.324.534,85</b>	<b>4.011.637.561.776,89</b>	<b>3.069.335.334.819,00</b>	<b>3.117.070.008.673,76</b>	<b>3.862.875.261.848,00</b>
<b>Peningkatan</b>	<b>8,96 %</b>	<b>8,36 %</b>	<b>-30,70 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>19,31%</b>

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.493.979.973.047</b>	<b>2.248.063.873.035,00</b>	<b>2.292.758.499.087,00</b>	<b>2.801.186.284.925,00</b>	<b>2.017.662.417.846,00</b>
<b>Peningkatan</b>	<b>-1,13 %</b>	<b>-9,86 %</b>	<b>1,95 %</b>	<b>18,15 %</b>	<b>-38,83</b>

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
<b>Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>46.888.000.000,00</b>	<b>73.597.684.000,00</b>	<b>84.510.282.004,00</b>	<b>4.896.999.996,00</b>	<b>4.924.776.772,00</b>
<b>Peningkatan</b>	<b>-0,61 %</b>	<b>56,96 %</b>	<b>-29,65 %</b>	<b>-%</b>	<b>0,56%</b>

(\*) Data masih bergerak

Pada tahun 2022, pendapatan daerah mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -0.64%, akan tetapi komponen pendapatan daerah yaitu aspek PAD menunjukkan peningkatan 19.31%. penurunan terjadi pada komponen dana perimbangan sebesar -38.83% dari tahun 2021. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal pemerintah provinsi Bali semakin meningkat.

Adapun capaian realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.

**Tabel 3.5**

### **Capaian Pendapatan Daerah Terhadap Target Tahun 2022**

No	Uraian	Target		Realisasi (*)	
		(Rp)	%	(Rp)	%
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.596.479.850.692,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.885.462.456.466,00</b>	<b>105.1%</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>3.494.115.418.872,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.862.875.261.848,00</b>	<b>110.5%</b>
	- Pajak Daerah	2.879.557.806.488,00	100%	3.230.839.407.191,00	112.2%
	- Retribusi Daerah	14.348.341.509,00	100%	10.738.252.500,00	74.84%
	- Hasil Pers. Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	220.323.008.100,00	100%	220.696.362.647,00	100.2%
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	383.496.351.484,00	100%	396.991.150.500,00	103.5%
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.047.466.392.120,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.017.662.417.846,00</b>	<b>98.54%</b>
<b>3</b>	<b>Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>54.898.040.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.924.776.772,00</b>	<b>8.97%</b>

Sumber Data : Bidang Inovasi dan pengelolaan SIPD Bapenda Prov. Bali, 2022

Dari tabel 3.5 terkait capaian pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan setelah mengalami beberapa penyesuaian terhadap target terkait kondisi perekonomian saat ini, dapat diasumsikan bahwa capaian kinerja atas target pendapatan daerah yang telah ditetapkan rata-rata tercapai dengan persentase yang tinggi. rata-rata menunjukkan indikator tercapai diatas 90%. Untuk capaian realisasi PAD diangka 110.5% (sangat tinggi) melebihi target yang ditetapkan, capaian realisasi Dana Perimbangan 98.54% (sangat tinggi) tetapi dari segi jumlah rupiah dana perimbangan menurun, dan capaian realisasi lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 8.97% (sangat rendah).

Pada komponen PAD, capaian realisasi pajak daerah mencapai 112.2% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk capaian penerimaan retribusi daerah di angka 74.84%. Capaian komponen Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 100,2% dan Lain-lain PAD yang Sah dengan capaian sebesar 103.5%.

## **B. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah**

Capaian indeks kepuasan masyarakat pada tiap-tiap UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota terhadap target IKM yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022**

No	Uraian	Indeks Kepuasan Masyarakat		Percentase Capaian
		Target	Realisasi	
1	UPTD. PPRD di Kab. Buleleng	78	81.82	104.9%
2	UPTD. PPRD di Kab. Jembrana	78	85.15	109.17%
3	UPTD. PPRD di Kab. Tabanan	78	83.88	107.54%
4	UPTD. PPRD di Kab. Badung	78	85.90	110.13%
5	UPTD. PPRD di Kota Denpasar	78	86.70	111.15%
6	UPTD. PPRD di Kab. Gianyar	78	85.30	109.36%
7	UPTD. PPRD di Kab. Bangli	78	84.33	108.12%
8	UPTD. PPRD di Kab. Klungkung	78	83.06	106.49%
9	UPTD. PPRD di Kab. Karangasem	78	84.34	108.13%

Sumber Data : Data Penilaian SKM UPTD. PPRD Prov. Bali di Kab/Kota, 2022

Capaian indeks kepuasan masyarakat pada tiap-tiap UPTD. Pelayanan Pajak dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur yaitu :

- Persyaratan pelayanan
- Kemampuan petugas
- Kesopanan dan keramahan petugas
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- Kesesuaian persyaratan pelayanan
- Kecepatan pelayanan
- Kualitas sarana dan prasarana
- Kewajaran biaya/tarif sesuai peraturan

### **3.2 Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

#### **A. Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator kemampuan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan urusan

yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Menurut Booth (2000), kemandirian atau kemampuan fiskal diartikan sebagai proporsi total pendapatan provinsi dan kabupaten/kota yang diperoleh dari sumber-sumber diluar subsidi dari pemerintah pusat.

Indikator kemandirian fiskal selalu terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah semakin tinggi. Berdasarkan data capaian indikator kinerja sasaran tahun 2022 sebagaimana tabel 3.2, dapat dideskripsikan bahwa pemerintah Provinsi Bali mengalami peningkatan kemandirian fiskal dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 persentase kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Bali diangka 52.63%, tetapi pada tahun 2022 capaian kemandirian fiskal Provinsi Bali menurun diangka 65.63%, artinya bahwa secara fiskal kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Bali untuk membiayai pembangunan daerah masih sehat, dan perekonomian Bali mulai membaik khususnya di sektor pariwisata. Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk peningkatan dan perbaikan sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung berbagai sektor sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali meningkat pesat.

### **1. Pajak Daerah**

Menurut UU No. 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan evaluasi dan revisi terhadap Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan menetapkan Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No. 1 Tahun 2011. Pada tabel 3.3 terlihat pada tahun 2022 terjadi peningkatan

capaian penerimaan pajak daerah dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 772.308.548.491,- (atau sebesar 23.90%).

Pada Tahun 2022 target penerimaan Pajak Daerah yang direncanakan sebesar Rp. 2.879.557.806.488,- realisasinya sebesar Rp. 3.230.839.407.191,- atau 112.2%.

Komponen pajak daerah yang mempengaruhi realisasi pajak daerah tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

<b>URAIAN</b>	<b>TH. 2021</b>	<b>TH. 2022</b>	<b>% KENAIKAN /PENURUNAN</b>
PKB	1.415.682.687.835,-	1.691.067.147.050,-	23.9%
BBNKB	455.470.487.500,-	790.440.045.700,-	16.28%
PBBKB	297.064.139.570,-	411.061.253.416,-	27.73%
Pajak AP	2.961.013.849,-	3.385.026.340,-	12.53%
Pajak Rokok	287.353.322.431,-	334.886.047.725,-	14.19%

*Sumber Data : Data Laporan Pendapatan Bulan Desember 2022*

Pajak daerah merupakan komponen dengan kontribusi terbesar terhadap capaian PAD, yaitu sebesar 83.64%.

## **2. Retribusi Daerah**

Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pada tahun 2022 Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.14.348.341.509,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.738.252.500,00. Terjadi penurunan realisasi retribusi dari tahun 2021 sebesar -33.71%. Capaian retribusi daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.534.354.802,00 dari tahun 2020. Sedangkan persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 0.28%.

Perlu dilakukan upaya-upaya untuk menggiatkan kembali penerimaan PAD yang bersumber dari retribusi dengan meningkatkan kinerja OPD penghasil.

### **3. Hasil Perusahaan Milik daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.**

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.220.323.008.100,00 realisasinya tercapai sebesar Rp. 220.696.362.647,00 atau 10,17%. Kontribusi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD sebesar 5.71%.

### **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Jasa giro, Pendapatan bunga. Pada tahun 2022 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp.383.496.351.484,00 realisasinya mencapai sebesar Rp. 396.991.150.500,00 atau 103.52%. Kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD sebesar 10.28%. pada komponen lain-lain PAD yang sah terjadi penurunan realisasi sebesar -0.42% dari realisasi tahun 2021.

## **B. Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

### **1. Realisasi Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Pada tahun 2022 dana Perimbangan direncanakan target sebesar Rp. 2.047.466.392.120,00 dan realisasinya sebesar Rp 2.017.662.417.846,00 atau 98.54%. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah tahun 2022 sebesar 34.28%. dari data tersebut terjadi penurunan kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah provinsi Bali, hal ini menunjukkan

kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Bali semakin meningkat. Dana Perimbangan terdiri dari tiga jenis yaitu:

**1.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**

Pada tahun 2022 pendapatan dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ditargetkan sebesar Rp 146.597.720.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 160.646.015.977,00 atau 109.58%.

**1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.201.511.839.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.194.632.100.845,00 atau 99.43%.

**1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

direncanakan sebesar Rp 660.668.586.720,00 dengan realisasi sebesar Rp 612.024.638.024,00 atau 92.64%.

**2. Realisasi Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah**

Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan Pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Pada tahun 2022 pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp 54.898.040.000,00 dan realisasinya mencapai Rp. 4.924.776.772,00 atau 8.97%. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas :

1.1. Hibah

1.2. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

**C. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan samsat pada tahun 2022 ditargetkan pada angka 78 untuk seluruh UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Menurut Tabel 3.6 terkait data IKM yang telah dikumpulkan dari tiap-tiap UPTD (berdasarkan penilaian

ISO 2001:2009), seluruh UPTD. PPRD Bapenda sudah mampu mencapai target indeks yang ditetapkan, bahkan rata-rata capaian dari 9 (sembilan) UPTD. PPRD mampu melebihi target dengan nilai 84.50, hal ini menunjukkan kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi dari indeks tahun 2021 yaitu 83.47.

#### **D. Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah berbasis Online**

Pengembangan dan peningkatan layanan berbasis online terus ditingkatkan untuk mengikuti arus perkembangan teknologi global yang berbasis IT. Adapun pengembangan sistem informasi pendapatan daerah yang dilakukan pada tahun 2022 antara lain:

- Inovasi Samsat Drive thru.  
(sudah direalisasikan pada seluruh UPTD. PPRD di Kabupaten/Kota kecuali di UPTD. PPRD di Kota Denpasar).
- Inovasi Pajak Air Permukaan online.
- Inovasi pembayaran Samsat melalui Qris BPD Bali.
- Inovasi dashboard Penerimaan Pendapatan Daerah.
- Inovasi pembayaran samsat era baru melalui *Virtual Account Samsat (VAST)*.
- Inovasi layanan Samsat berbudaya melalui Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD).

#### **3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja**

Peningkatan Pendapatan Daerah pada umumnya dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya sangat mempengaruhi capaian indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yaitu optimalisasi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal provinsi Bali menuju Bali Era Baru.

Persentase kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Bali tahun 2022 diangka 65.63% sedangkan pada tahun 2021 diangka 52.63% terjadi peningkatan sebesar 13.01%. Sedangkan untuk capaian target PAD tahun 2022 adalah 110.55%. Terdapat peningkatan yang signifikan pada capaian penerimaan PAD dari tahun 2021. Capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain :

- (1) Pemulihan ekonomi pasca Pandemi covid 19 merupakan suatu peluang bagi Bapenda Prov. Bali untuk tetap mengoptimalkan PAD dengan meningkatkan inovasi-inovasi layanan pajak dan retribusi berbasis online. Sehingga capaian PAD bisa melampaui target yaitu 110.55% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kerja dan kinerja yang tinggi dari pimpinan dan seluruh unsur baik ASN maupun non ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam mencapai tujuan organisasi.
- (2) Kerjasama dan koordinasi yang baik dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali selaku *leader* beserta *team work* dengan instansi terkait (kepolisian, jasa raharja, dan OPD penghasil) dalam optimalisasi penerimaan PAD, sehingga semua permasalahan, kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat sasaran, serta inovasi-inovasi dalam rangka memudahkan masyarakat mendapatkan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah dapat berjalan dengan lancar.
- (3) Adanya dukungan motivasi dari Pimpinan yang memberikan support bagi pelaksana teknis dan penyusun kebijakan untuk selalu berinovasi dalam hal peningkatan transformasi pelayanan berbasis elektronik dalam optimalisasi PAD. Adapun pengembangan inovasi layanan berbasis elektronik yang terealisasi pada tahun 2022 lebih banyak pada pengembangan dan penyempurnaan aplikasi yang telah dilaunching pada tahun 2021 antara lain :
  - Inovasi Samsat drive thru.  
(sudah direalisasikan pada seluruh UPTD. PPRD di Kabupaten/Kota kecuali di UPTD. PPRD di Kota Denpasar).
  - Inovasi Pajak Air Permukaan online.
  - Inovasi pembayaran Samsat melalui Qris BPD Bali.
  - Inovasi dashbord Penerimaan Pendapatan Daerah.
  - Inovasi pembayaran samsat era baru melalui *Virtual Account Samsat (VAST)*.

- Inovasi layanan Samsat berbudaya melalui Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD).
  - Peningkatan sarana prasarana kendaraan operasional samsat kerti.
- (4) Pengadaan motor Samsat Kerthi dan motor penunjang kegiatan *door to door* sebanyak 22 unit beserta kelengkapannya yang disebar keseluruh UPTD pelayanan pajak dan retribusi daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota, sehingga total motor Samsat Kerthi yang sdh dioperasionalkan sebanyak 42 unit.
- (5) Pengembangan layanan pembayaran melalui E-samsat yang dilakukan bertahap dan berkelanjutan secara signifikan memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- (6) Adanya strategi-strategi yang efektif dan efisien dalam intensifikasi potensi pajak daerah, khususnya pada penguraian dan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor, mengoptimalkan sistem jemput bola dengan Samsat kerthi, layanan Samling, door to door.
- (7) Dukungan dari Bank Pembangunan Daerah Bali dan 7 Bank Nasional, yang telah membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan E-Samsat online.

### **3.4 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan atau Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Berbagai faktor turut mempengaruhi kondisi penurunan realisasi beberapa komponen pendapatan daerah Provinsi Bali antara lain:

- a) Pengaruh besar dari situasi ekonomi global akibat pandemi covid yang melanda di awal tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga pergerakan ekonomi melemah. Bali sebagai provinsi yang bergantung pada dunia pariwisata sangat merasakan dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat tersebut. Hal ini menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat dan kemampuan membayar pajak kendaraan bermotor menurun.

- b) Struktur pendapatan daerah yang sudah *given* dan tidak dapat diubah. Jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut sebagai komponen terbesar dalam PAD sudah ditentukan (*closed list*). Sehingga hanya bisa dilakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah.
- c) Pemungutan pajak-pajak daerah yang belum optimal dan kesadaran wajib pajak untuk tertib membayar pajak masih rendah.
- d) Belum optimalnya penambahan sarana prasarana layanan yang *mobile* atau jemput bola pajak melalui motor Samsat Kerthi (samsat kerumah tinggal) dilihat dari data kendaraan yang Belum Daftar Ulang (BDU).
- e) Masih kurangnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis online, sehingga pemanfaatan teknologi IT dalam pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah tidak maksimal.
- f) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata, meluas, apalagi menyentuh ke daerah pelosok Bali.
- g) Beberapa kebijakan Kepala Daerah dalam rangka relaksasi pajak kepada wajib pajak dengan menetapkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap PKB dan BBNKB, berdasarkan:
  - Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda terhadap Kendaraan Bermotor.
  - Pergub Bali Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda terhadap Kendaraan Bermotor.
  - Pergub Bali Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### 3.5 Realisasi Anggaran

Efisiensi merupakan kemampuan untuk mendapatkan output/outcome yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumberdaya/input yang seminimal mungkin. Analisis efisiensi disini lebih ditekankan pada penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja (realisasi) dengan persentase realisasi anggaran. Apabila nilai yang dihasilkan  $\geq 1$ , maka dapat dikategorikan efisien dan sebaliknya. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung**  
**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPTD PPRD**  
**Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<i>Nilai evaluasi manajemen kinerja</i>	96.5%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>114.659.748.756</b>	<b>108.477.182.427</b>	<b>94.61</b>	<b>0.98</b>
			<b>KEUANGAN</b>	<b>113.666.861.626</b>	<b>107.527.181.078</b>	<b>94.60</b>	
			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	20.621.700	16.058.168	77.87	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.091.400	8.845.933	76.76	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.530.300	7.212.235	75.68	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>102.674.195.641</b>	<b>98.453.489.620</b>	<b>95.89</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	102.674.195.641	98.453.489.620	95.89	
			<b>Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah</b>	-	-	-	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.306.833.725</b>	<b>1.508.784.444</b>	<b>65.40</b>	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.392.500	11.379.165	99.88	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.449.225	104.890.175	94.12	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	74.800.000	99.73	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.719.510.000	1.177.281.500	68.47	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.442.000	2.220.000	90.91	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000	11.337.400	83.98	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	373.540.000	126.876.204	33.89	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.898.137.700</b>	<b>2.730.412.670</b>	<b>94.21</b>	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	582.242.000	531.429.040	91.27	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.868.000.000	1.783.246.050	95.46	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	447.895.700	415.737.580	92.82	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>653.000.000</b>	<b>550.181.007</b>	<b>84.25</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.850.000	95	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000	297.767.407	99.83	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.000.000	249.563.600	99.83	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.114.072.860</b>	<b>4.268.255.169</b>	<b>83.46</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	303.762.048	184.796.248	60.84	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.195.786.440	874.615.940	73.14	
		Pemeliharaan	526.257.376	522.315.326	99.25	

			Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.917.882.900	1.519.086.559	79.21	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.170.384.096	1.167.441.096	99.75	
<i>perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	<b>100%</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>41.142.340</b>	<b>34.113.300</b>	<b>82.96</b>	<b>1.21</b>
			<b>KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>41.142.340</b>	<b>34.113.300</b>	<b>82.96</b>	
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	41.142.340	34.113.300	82.96	
<i>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</i>	<i>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	<b>108.26 %</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>951.744.790</b>	<b>915.888.049</b>	<b>96.23</b>	<b>0.89</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>951.744.790</b>	<b>915.888.049</b>	<b>96.23</b>	
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	135.726.190	133.608.900	98.44	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	60.062.890	55.586.295	92.55	
			Penyaluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	200.849.460	192.365.300	95.78	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	519.603.910	507.289.674	97.63	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	35.502.340	27.037.880	76.16	
			<b>TOTAL</b>	<b>114.659.748.756</b>	<b>108.477.182.427</b>	<b>94.61</b>	

**UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Buleleng**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<i>Nilai evaluasi manajemen kinerja</i>	96.5%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.693.199.391</b>	<b>1.684.517.861</b>	<b>99.49</b>	<b>1.03</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>241.047.595</b>	<b>241.047.595</b>	<b>100</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	241.047.595	241.047.595	100	
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>262.680.640</b>	<b>250.985.350</b>	<b>95.55</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.935.600	4.935.600	100	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.879.440	155.409.150	93.12	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.805.600	11.805.600	100	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	4.500.000	100	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	9.000.000	100	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.560.000	40.335.000	99.45	
			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>466.900.000</b>	<b>424.254.202</b>	<b>90.87</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	100	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.000.000	222.133.202	84.14	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.500.000	199.721.000	99.61	
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>817.183.556</b>	<b>768.230.714</b>	<b>94.01</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	31.703.200	31.657.600	99.85	

			Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.476.148	139.403.048	90.24	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.140.000	38.140.000	100	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	579.444.208	545.610.066	94.16	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.420.000	13.420.000	100	
<i>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</i>	<i>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	<b>108.26 %</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.539.910.976</b>	<b>3.423.634.856</b>	<b>96.72</b>	<b>1.1</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.539.910.976</b>	<b>3.423.634.856</b>	<b>96.72</b>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.366.182.784	1.357.937.784	99.40	
			Penagihan Pajak Daerah	2.173.728.192	2.065.697.072	95.03	
			<b>TOTAL</b>	<b>5.328.110.367</b>	<b>5.108.152.717</b>		

#### UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Jembrana

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	96.5%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.048.315.716</b>	<b>979.688.093</b>	<b>93.45</b>	<b>1.03</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>163.001.800</b>	<b>163.001.800</b>	<b>100</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	163.001.800	163.001.800	100	
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT</b>	<b>156.158.680</b>	<b>148.127.980</b>	<b>94.86</b>	

		<b>DAERAH</b>				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.297.000	1.836.000	79.93	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.791.680	94.224.730	93.48	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.975.000	99.9	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.820.000	5.367.250	92.22	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	0	0	0	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	5.520.000	92	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.250.000	16.205.000	99.72	
		<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>314.600.000</b>	<b>277.155.977</b>	<b>88.10</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.600.000	131.540.577	78.02	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.000.000	144.615.400	99.73	
		<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>414.555.236</b>	<b>391.402.336</b>	<b>94.42</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.883.000	7.689.300	55.39	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.056.148	80.385.448	90.26	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000	6.770.000	95.35	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	293.858.688	287.612.588	97.88	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.657.400	8.945.000	83.93	

<i>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</i>	<i>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	<i>97.98 %</i>	<i>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</i>	<i>854.492.512</i>	<i>831.827.512</i>	<i>97.35</i>	<i>1.01</i>
			<i>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</i>	<i>854.492.512</i>	<i>831.827.512</i>	<i>97.35</i>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	439.140.928	438.555.928	99.87	
			Penagihan Pajak Daerah	415.351.584	393.271.584	94.68	
			<b>TOTAL</b>	<b>1.902.808.228</b>	<b>1.811.515.605</b>		

#### **UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Tabanan**

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>% Capaian Kinerja</i>	<i>Program / Kegiatan /Sub Kegiatan</i>	<i>Pagu Anggaran</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Tingkat Efisiensi</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	96.5%	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>	<i>1.609.663.212</i>	<i>1.477.527.271</i>	<i>91.79</i>	<i>1.05</i>
			<i>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</i>	<i>241.700.000</i>	<i>241.700.000</i>	<i>100</i>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	241.700.000	241.700.000	100	
			<i>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</i>	<i>242.495.160</i>	<i>217.729.625</i>	<i>89.79</i>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.982.500	7.086.500	70.99	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.572.660	166.703.125	93.88	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	14.000.000	56	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.200.000	7.200.000	100	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.240.000	3.240.000	100	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	6.000.000	100	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.500.000	13.500.000	100	
			<i>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN</i>	<i>420.720.000</i>	<i>332.795.220</i>	<i>79.10</i>	

			<b>PEMERINTAHAN DAERAH</b>				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.220.000	132.890.420	60.34	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.500.000	198.904.800	99.7	
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>704.748.052</b>	<b>685.302.426</b>	<b>97.24</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.148.000	30.559.100	95.06	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.004.496	144.450.846	97.6	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000	3.635.000	49.79	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	486.537.456	479.749.480	96.30	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.758.100	26.908.000	87.48	
<i>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</i>	<i>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	<i>97.98 %</i>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>884.018.960</b>	<b>780.599.480</b>	<b>47.77</b>	<b>2.05</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>884.018.960</b>	<b>780.599.480</b>	<b>47.77</b>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	422.614.480	422.299.480	99.93	
			Penagihan Pajak Daerah	358.300.000	358.300.000	100	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.493.682.172</b>	<b>2.258.126.751</b>	<b>90.55</b>	

**UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Badung**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	96.5%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2.040.820.662</b>	<b>1.967.591.637</b>	<b>96.41</b>	<b>1</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>358.300.000</b>	<b>358.300.000</b>	<b>100</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	358.300.000	358.300.000	100	
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>337.989.650</b>	<b>298.280.275</b>	<b>88.25</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.400.000	7.347.600	99.29	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.489.650	191.309.575	95.43	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.000.000	30.808.100	50.51	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	9.600.000	100	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	12.000.000	100	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.500.000	22.215.000	98.73	
			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>488.160.000</b>	<b>480.170.631</b>	<b>98.36</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.660.000	2.660.000	100	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.000.000	277.958.331	97.53	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.500.000	199.552.300	99.53	
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>857.871.012</b>	<b>830.841.732</b>	<b>96.85</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	27.118.100	23.744.600	87.56	

			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.659.088	135.844.808	93.91	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.420.000	53.435.000	96.42	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	576.193.824	574.537.324	99.71	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.480.000	43.280.000	79.44	
<i>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</i>	<i>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	<b>108.26 %</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.913.480.432</b>	<b>2.857.195.432</b>	<b>98.07</b>	<b>1.1</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.913.480.432</b>	<b>2.857.195.432</b>	<b>98.07</b>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.954.478.576	1.929.593.576	98.73	
			Penagihan Pajak Daerah	959.001.856	927.601.856	96.73	
			<b>TOTAL</b>	<b>4.954.301.094</b>	<b>4.824.787.069</b>	<b>97.39</b>	

#### UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kota Denpasar

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	96.5%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2.486.663.792</b>	<b>2.269.768.237</b>	<b>91.28</b>	<b>1.06</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>438.800.000</b>	<b>438.800.000</b>	<b>100</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	438.800.000	438.800.000	100	
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>509.950.820</b>	<b>422.961.110</b>	<b>82.94</b>	

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.952.000	8.800.035	80.35	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	276.570.520	259.184.400	93.71	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.828.300	60.392.675	94.62	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.150.000	12.210.000	75.60	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	84.450.000	41.630.000	49.30	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.000.000	15.744.000	47.71	
			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>581.990.000</b>	<b>531.798.092</b>	<b>91.38</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.000.000	330.217.392	86.9	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.490.000	200.080.700	99.8	
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>957.422.972</b>	<b>876.209.035</b>	<b>91.52</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.471.000	41.450.500	87.32	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.658.596	116.505.496	93.46	
			Pemeliharaan Mebel	0	0	0	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.150.000	18.023.500	94.12	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	710.277.376	681.118.039	95.9	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.866.000	37.135.000	66.47	
<b>Optimalis</b>	<b>Persentase</b>	<b>97.98</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>2.970.384.964</b>	<b>2.910.308.373</b>	<b>98.98</b>	<b>1</b>

<i>asi Pendapat an Asli Daerah Guna Meningkat kan Kemandiri an Fiskal Provinsi Bali</i>	<i>capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	%	<b>PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.970.384.964</b>	<b>2.910.308.373</b>	<b>98.98</b>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.752.107.524	2.702.265.133	98.19	
			Penagihan Pajak Daerah	218.277.440	208.043.240	95.31	
			<b>TOTAL</b>	<b>5.457.048.756</b>	<b>5.180.076.610</b>	<b>94.92</b>	

#### **UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Gianyar**

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>% Capaia n Kinerj a</i>	<i>Program / Kegiatan/Sub Kegiatan</i>	<i>Pagu Anggaran</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Tingkat Efisiensi</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	96.5%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.748.054.512</b>	<b>1.686.950.149</b>	<b>96.5</b>	<b>1</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>297.704.000</b>	<b>297.704.000</b>	<b>100</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	297.704.000	297.704.000	100	
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>236.883.940</b>	<b>230.580.900</b>	<b>97.34</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.600	15.000.600	100	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.298.340	140.995.300	95.72	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.225.000	16.225.000	100	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000	5.760.000	100	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000	24.000.000	100	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.600.000	3.600.000	100	

			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>430.900.000</b>	<b>384.219.077</b>	<b>89.17</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.400.000	182.314.377	79.82	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.500.000	199.904.700	99.7	
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>783.316.572</b>	<b>774.446.172</b>	<b>98.87</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.828.100	27.783.100	99.84	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.494.648	122.730.848	96.27	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.100.000	27.025.000	99.72	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	560.093.824	559.579.724	99.91	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.729.900	37.327.500	93.96	
<i>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</i>	<i>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	<i>97.98 %</i>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.808.717.920</b>	<b>1.723.460.584</b>	<b>95.29</b>	<b>1.03</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.808.717.920</b>	<b>1.723.460.584</b>	<b>95.29</b>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	921.372.512	915.772.512	99.39	
			Penagihan Pajak Daerah	887.345.408	807.688.072	99.93	
			<b>TOTAL</b>	<b>3.556.772.432</b>	<b>3.410.410.733</b>	<b>95.88</b>	

**UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Bangli**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	96.5%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.050.474.580</b>	<b>997.644.682</b>	<b>94.97</b>	<b>1.02</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>156.500.000</b>	<b>156.500.000</b>	<b>100</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	156.500.000	156.500.000	100	
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>160.723.200</b>	<b>156.225.275</b>	<b>97.2</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.500.000	9.412.000	99.07	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.723.20	115.313.275	96.32	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000	6.500.000	100	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	
			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>271.500.000</b>	<b>225.358.527</b>	<b>83</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	74.775.027	62.31	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.500.000	149.583.500	99.39	
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>461.751.380</b>	<b>459.560.880</b>	<b>99.53</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	19.134.000	19.133.600	100	

			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.772.900	46.582.800	95.91	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	14.200.000	100	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	374.764.480	374.764.480	100	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.880.000	4.880.000	100	
<i>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</i>	<i>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	<i>97.98 %</i>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>996.311.200</b>	<b>975.596.200</b>	<b>97.92</b>	<b>1</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>996.311.200</b>	<b>975.596.200</b>	<b>97.92</b>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	549.720.272	549.405.272	99.94	
			Penagihan Pajak Daerah	446.590.928	426.190.928	95.43	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.046.785.820</b>	<b>1.973.240.882</b>	<b>96.41</b>	

#### **UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Klungkung**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Nilai evaluasi manajemen kinerja	96.5%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.864.684.118</b>	<b>1.620.367.665</b>	<b>86.9</b>	<b>1.11</b>
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>207.827.390</b>	<b>207.827.390</b>	<b>100</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	207.827.390	207.827.390	100	
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>279.189.660</b>	<b>222.870.600</b>	<b>79.83</b>	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.967.600	2.804.100	94.49	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.118.060	142.977.500	96.53	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.136.000	96.54	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.744.000	7.658.000	23.39	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	2.200.000	81.48	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.600.000	7.550.000	99.34	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.060.000	35.545.000	59.18	
		<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>344.200.000</b>	<b>252.640.019</b>	<b>73.40</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.900.000	1.600.000	84.21	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.800.000	105.782.219	53.75	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.500.000	145.257.800	99.83	
		<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.033.467.068</b>	<b>937.029.656</b>	<b>90.67</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.485.500	20.901.500	54.31	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.222.500	123.434.600	69.65	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.500.000	4.917.500	22.87	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	771.623.168	770.140.256	99.81	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.635.900	17.635.800	71.58	

<i>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</i>	<i>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	<i>97.98 %</i>	<i>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</i>	<i>838.071.064</i>	<i>778.224.216</i>	<i>92.86</i>	<i>1.06</i>
			<i>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</i>	<i>838.071.064</i>	<i>778.224.216</i>	<i>92.86</i>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	498.710.928	464.837.492	93.21	
			Penagihan Pajak Daerah	339.360.136	313.406.724	92.37	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.702.755.182</b>	<b>2.398.591.881</b>	<b>88.75</b>	

#### **UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Karangasem**

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>% Capaiian Kinerja</i>	<i>Program / Kegiatan /Sub Kegiatan</i>	<i>Pagu Anggaran</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Tingkat Efisiensi</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	96.5%	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>	<i>1.038.694.894</i>	<i>995.831.838</i>	<i>95.87</i>	<i>1.01</i>
			<i>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</i>	<i>146.732.760</i>	<i>146.732.760</i>	<i>100</i>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	146.732.760	146.732.760	100	
			<i>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</i>	<i>180.618.850</i>	<i>166.302.200</i>	<i>92.07</i>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.551.000	2.506.000	98.24	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.687.850	111.151.200	94.45	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100	
			Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	3.920.000	2.700.000	68.88	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.360.000	3.100.000	92.26	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	6.000.000	100	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	22.100.000	15.845.000	71.7	

			dan Konsultasi SKPD				
			<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>280.300.000</b>	<b>264.372.594</b>	<b>94.32</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	800.000	100	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	119.699.694	88.66	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.500.000	143.872.900	99.56	
			<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>431.043.284</b>	<b>418.424.284</b>	<b>97.07</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.294.200	18.795.900	92.61	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.386.548	66.040.048	91.23	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000	10.627.900	93.55	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	284.101.136	283.898.436	99.93	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.901.400	39.062.000	91.05	
<i>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</i>	<i>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	<i>97.98 %</i>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>804.636.064</b>	<b>780.142.064</b>	<b>96.96</b>	<b>1.01</b>
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>804.636.064</b>	<b>780.142.064</b>	<b>96.96</b>	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	460.420.928	458.501.928	99.58	
			Penagihan Pajak Daerah	344.215.136	321.640.136	93.44	
			<b>TOTAL</b>	<b>1.843.330.958</b>	<b>1.775.973.902</b>	<b>96.35</b>	

<i>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Provinsi Bali</i>	<i>Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	<b>108.26 %</b>	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>147.983.394.895</b>	<b>137.848.058.577</b>	<b>93.15</b>	<b>1.16</b>
---	--	-----------------	---------------------------	------------------------	------------------------	--------------	-------------

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengalokasian anggaran pada beberapa sasaran strategis secara umum efisien pada 6 sasaran strategis, dikarenakan adanya komitmen yang tinggi dari aparatur pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan perangkat daerah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang merupakan indikator kinerja utama, dan tertuang dalam Renstra Tahun 2013-2018 adalah Optimalisasi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal, hal ini tentunya mendukung pencapaian visi Gubernur Bali dalam mewujudkan Bali Era Baru.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 efisien dan berhasil sangat baik dengan tingkat efisiensi **1.16**.

#### **4.2. SARAN**

Beberapa saran dan masukan sebagai upaya optimalisasi PAD melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD antara lain:

- 1) Pengembangan dan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap aplikasi-aplikasi berbasis online guna mendekatkan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat selaku wajib pajak.
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dibidang IT, sebagai upaya percepatan peningkatan layanan pajak dan retribusi berbasis online dan terintegrasi.
- 3) Perbaikan (rehabilitasi sedang/berat) pada beberapa Gedung layanan pajak dan retribusi, dan menambah gerai-gerai/corner dan link untuk mendekatkan layanan pada masyarakat sebagai wajib pajak.
- 4) Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi dan OPD Penghasil terkait dalam optimalisasi PAD sehingga ada kebersamaan komitmen dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 5) Peningkatan sarana prasarana baik mobil samsat keliling, motor samsat kerti, penyediaan kendaraan Samsat Kerti ini guna mengurai tunggakan pajak dan retribusi daerah.
- 6) Evaluasi terhadap regulasi, kebijakan, dan SOP terkait pajak dan retribusi daerah secara berkesinambungan.
- 7) Melaksanakan kajian terhadap potensi-potensi pendapatan secara konsisten dan berkelanjutan.
- 8) Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja secara berkala dan berkelanjutan.